

**STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK  
KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Kaidah Penulisan/Muatan Pengumuman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan Benar</li><li>2. Mudah dipahami</li><li>3. Mempertimbangkan Penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat</li></ol>
2	Sarana	Pengumuman disebarluaskan melalui <ol style="list-style-type: none"><li>1. Papan Pengumuman</li><li>2. Laman resmi PPID KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai</li><li>3. Media Sosial KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai</li><li>4. Aplikasi pesan</li></ol>
3	Aksebelitas	Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
4	Lain-lain	Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braile